

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Skoring Kredit Otomatis oleh Fintech di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022

Megawati Agus Cristine¹, Frangki Mario Angelo Risakota², Steffy Ruth Celine Sirait³

^{1,2,3}Universitas Pelita Harapan

¹01659240049@student.uph.edu, ²01659240034@student.uph.edu,

³01659240038@student.uph.edu

ABSTRACT; *The use of artificial intelligence (AI) in credit scoring systems by fintech raises privacy concerns, particularly regarding transparency, legal basis, and data subjects' rights over automated decisions. This article examines the compliance of data processing practices by Indonesian fintech platforms—such as Kredivo, Kredit Pintar, and Shopee PayLater—with the principles under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). Using a normative legal and conceptual approach, the study finds gaps in implementation, especially in notification, purpose limitation, and objection mechanisms. The article recommends stronger implementing regulations, a more active Data Protection Commission, and collaboration between academics and industry to ensure fair AI governance.*

Keywords: *Personal Data, Fintech, Automated Credit Scoring, PDP Act, AI.*

ABSTRAK; Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem skoring kredit oleh fintech menghadirkan tantangan terhadap perlindungan data pribadi, khususnya terkait transparansi, dasar hukum, dan hak subjek data atas keputusan otomatis. Artikel ini menganalisis kesesuaian praktik pemrosesan data oleh platform fintech di Indonesia—seperti Kredivo, Kredit Pintar, dan Shopee PayLater—dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih lemah dalam hal pemberitahuan, pembatasan tujuan, dan mekanisme keberatan. Artikel merekomendasikan penguatan regulasi turunan, peran aktif Komisi PDP, serta keterlibatan akademisi dan pelaku industri dalam membangun tata kelola AI yang adil.

Kata Kunci: Data Pribadi, Fintech, Skoring Kredit Otomatis, UU PDP, AI.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam industri jasa keuangan, khususnya melalui kehadiran inovasi *financial technology (fintech)*. *Fintech* hadir sebagai solusi inklusi keuangan yang mampu menjangkau masyarakat di luar cakupan lembaga keuangan konvensional. Salah satu fitur utama dalam layanan *fintech* adalah sistem *skoring* kredit otomatis yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk menilai kelayakan calon peminjam. Sistem ini mampu menilai risiko kredit individu berdasarkan analisis data pribadi, termasuk perilaku digital, lokasi, transaksi, dan bahkan data media sosial pengguna.

Di Indonesia, penggunaan sistem *skoring* kredit otomatis telah menjadi praktik umum dalam layanan pinjaman daring (*online lending*), khususnya oleh platform-platform seperti Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar, dan lainnya. Sistem ini menawarkan efisiensi dan kecepatan, namun juga menimbulkan kekhawatiran atas privasi dan perlindungan data pribadi. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya transparansi atas bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, dianalisis, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan kredit secara otomatis.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menandai dimulainya era baru dalam rezim hukum perlindungan data di Indonesia. UU PDP menetapkan prinsip-prinsip fundamental perlindungan data pribadi, termasuk pembatasan tujuan, transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta hak subjek data seperti hak akses, hak koreksi, hak penghapusan, dan hak untuk menolak pengambilan keputusan otomatis yang memiliki dampak hukum atau signifikan bagi subjek data pribadi¹. Namun, hingga kini belum terdapat regulasi turunan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengambilan keputusan otomatis (*automated decision-making*) dalam sektor *fintech*. Dikarenakan belum terdapat regulasi turunan yang secara spesifik mengatur *automated decision-making*, Para pelaku usaha tidak memiliki panduan yang jelas mengenai Batasan penggunaan *automated decision-making*.

Hal ini berbeda dengan kerangka hukum Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang secara eksplisit melarang pengambilan keputusan sepenuhnya otomatis, kecuali dalam kondisi tertentu seperti persetujuan eksplisit dari individu atau pelaksanaan kontrak². Ketiadaan norma eksplisit dalam UU PDP mengenai hal ini menimbulkan celah hukum yang potensial disalahgunakan oleh pelaku usaha, terutama dalam konteks algoritma kredit yang tidak dapat diaudit secara transparan oleh pengguna.

¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

² European Parliament and Council, General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, Official Journal of the European Union, Art. 22

Sistem *skoring* kredit otomatis juga menimbulkan isu serius terhadap prinsip keadilan. Algoritma penilaian kredit dapat mengandung bias yang memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan keuangan, terutama jika data yang digunakan bersifat diskriminatif atau tidak relevan. Selain itu, tidak adanya mekanisme bagi pengguna untuk membantah atau mengajukan banding terhadap hasil *skoring* memperkuat posisi dominan penyedia layanan *fintech* terhadap konsumen³.

Di Indonesia, berbagai laporan menunjukkan bahwa pengguna aplikasi pinjaman daring sering kali tidak mengetahui bahwa mereka sedang dinilai oleh sistem otomatis. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengguna tidak diberi tahu mengapa permohonan kredit mereka ditolak atau bagaimana skornya dibentuk. Studi oleh *Privacy International* mencatat bahwa beberapa aplikasi pinjol di Indonesia mengakses data kontak, lokasi, dan histori panggilan pengguna tanpa kejelasan tujuan yang sah⁴. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip pembatasan tujuan dan minimalisasi data sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Bank Indonesia dengan Peraturan No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Sistem Pembayaran, belum ada ketentuan yang spesifik mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks pengambilan keputusan berbasis AI oleh perusahaan *fintech*⁵.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis normatif terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem *skoring* kredit otomatis oleh *fintech* di Indonesia. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana UU PDP dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi subjek data dari pengambilan keputusan yang tidak adil, tidak transparan, atau melanggar hak privasi. Di samping itu, penelitian ini akan menganalisis keterbatasan norma hukum saat ini dan menawarkan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum di masa mendatang.

Dengan pendekatan yuridis normatif, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola data dalam ekosistem digital, serta mendukung perlindungan hak-hak konsumen dalam layanan keuangan berbasis teknologi.

Transformasi digital dalam sektor jasa keuangan telah mengubah lanskap interaksi antara konsumen dan penyedia layanan. *Fintech* hadir bukan hanya sebagai penyedia produk keuangan alternatif, tetapi juga sebagai inovator teknologi yang secara agresif memanfaatkan data sebagai aset utama. Dalam ekosistem ini, data pribadi pengguna menjadi sumber utama dalam pembentukan model bisnis, terutama pada layanan

³ Sandra Wachter, Brent Mittelstadt, and Chris Russell, "Why Fairness Cannot Be Automated: Bridging the Gap Between EU Non-Discrimination Law and AI," *Computer Law & Security Review*, Vol. 41, 2021

⁴ Privacy International, *Fintech and Data Exploitation in Emerging Markets*, 2021, <https://privacyinternational.org>.

⁵ Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 dan Peraturan BI No. 22/20/PBI/2020

pinjaman berbasis teknologi. Model *credit scoring* berbasis algoritma dan kecerdasan buatan digunakan untuk menilai kelayakan kredit, menekan risiko gagal bayar, serta meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan bisnis⁶.

Namun, di balik efisiensi tersebut, terdapat risiko yang sangat nyata terkait penyalahgunaan data pribadi, terutama dalam konteks di mana pemrosesan data dilakukan secara otomatis, tanpa intervensi manusia dan tanpa persetujuan eksplisit pengguna.

Dalam banyak kasus, pengguna tidak memahami sejauh mana datanya dikumpulkan, untuk tujuan apa, dan bagaimana data tersebut diproses serta digunakan kembali⁷. Kurangnya literasi digital dan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku usaha *fintech* dan konsumen juga memperparah posisi tawar pengguna terhadap penggunaan data pribadi mereka.

Dalam banyak kasus, pengguna tidak memahami sejauh mana datanya dikumpulkan, untuk tujuan apa, dan bagaimana data tersebut diproses serta digunakan kembali⁷. Kurangnya literasi digital dan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku usaha *fintech* dan konsumen juga memperparah posisi tawar pengguna terhadap penggunaan data pribadi mereka.

Berbagai laporan media dan riset independen menunjukkan bahwa praktik pengumpulan data secara masif oleh aplikasi pinjaman daring di Indonesia telah menimbulkan keresahan masyarakat. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat bahwa aplikasi *fintech* di Indonesia kerap mengakses daftar kontak, informasi lokasi, dan metadata lainnya tanpa informasi yang jelas atau pilihan *opt-out* dari pengguna⁸. Praktik ini dianggap sebagai bentuk *surveillance capitalism* yang menempatkan konsumen dalam posisi rentan terhadap pelacakan, penilaian, dan pengambilan keputusan tanpa mekanisme keberatan yang adil.

Di sisi lain, potensi diskriminasi algoritmik dalam sistem *skoring* kredit otomatis juga menjadi perhatian global. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem pengambilan keputusan berbasis AI dapat memperkuat bias dan ketimpangan sosial yang sudah ada. Misalnya, sistem *skoring* dapat memberikan nilai rendah kepada pengguna hanya karena mereka tinggal di lingkungan tertentu atau menggunakan model ponsel tertentu⁹. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan sosial, serta dapat menghambat hak individu untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan yang adil dan setara.

⁶ Tania Nehme & Lucas Lixinski, "Artificial Intelligence and the Future of Credit Scoring: Discrimination, Fairness, and the Law," *Journal of Law, Technology and Policy*, Vol. 2021 No. 1, pp. 55–72

⁷ Karen Yeung, "Responsibility and Artificial Intelligence: A Relational Approach," *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, Vol. 376, 2018

⁸ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online di Indonesia*, Laporan Riset, 2021

⁹ Solon Barocas & Andrew D. Selbst, "Big Data's Disparate Impact," *California Law Review*, Vol. 104, No. 3 (2016): 671–732

Indonesia saat ini tengah berada pada fase transisi regulasi, di mana keberadaan UU PDP menjadi titik awal bagi penguatan perlindungan data pribadi. Namun, karena UU ini masih dalam tahap awal implementasi, termasuk belum lengkapnya peraturan pelaksana dan belum terbentuknya otoritas pengawas independen (*Data Protection Authority/DPA*), maka kekosongan hukum dalam praktik-praktik teknologi baru masih menjadi tantangan utama¹⁰. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum normatif untuk mengkaji sejauh mana norma-norma perlindungan data pribadi yang ada dapat melindungi individu dari sistem *skoring* otomatis yang potensial eksploitatif.

Kajian ini menjadi penting, karena jika tidak dikawal, maka sistem *skoring* kredit berbasis algoritma dapat menjadi instrumen diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk digital. Perlu ada keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak privasi warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyajikan analisis mendalam terhadap praktik *skoring* kredit oleh *fintech* di Indonesia dalam bingkai hukum perlindungan data pribadi, serta memberikan kritik terhadap keterbatasan regulasi yang ada.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam konteks sistem *skoring* kredit otomatis oleh perusahaan *fintech* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Apakah praktik pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dalam sistem *skoring* kredit otomatis oleh penyedia layanan *fintech* di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP?
3. Apa saja kendala normatif dan kelemahan regulatif dalam perlindungan hukum terhadap subjek data dalam konteks pengambilan keputusan otomatis di sektor *fintech*, dan bagaimana rekomendasi perbaikannya dari perspektif hukum?

Tujuan Penulisan

1. Menganalisis secara normatif prinsip perlindungan data pribadi dalam sistem *skoring* kredit otomatis (*automated credit scoring*) yang digunakan oleh *fintech*.
2. Mengevaluasi kesesuaian praktik *fintech* dengan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi pada Penilaian Empris dan Aplikatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Data Pribadi

¹⁰ Damar Juniarto dan Wahyudi Djafar, “Tantangan Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi: Kajian Kesiapan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 3 (2023): 321–342

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari pengakuan atas hak privasi individu, yang secara normatif telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas privasi (*right to privacy*) pada awalnya berkembang sebagai bentuk perlindungan terhadap intervensi negara ke dalam kehidupan pribadi warga negara. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi, hak atas privasi mengalami perluasan makna menjadi *informational privacy*, yakni kontrol individu atas data pribadinya yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh pihak lain, baik oleh negara maupun pelaku usaha¹¹. Salah satu pendekatan teoretis yang relevan dalam membahas isu ini adalah *privacy as a human right*, yang menempatkan hak atas privasi, termasuk hak atas perlindungan data pribadi, sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Dalam pendekatan ini, pemrosesan data pribadi harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, persetujuan yang sah, dan tujuan yang sah (*legitimate purpose*). Dengan demikian, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM¹².

Selain itu, konsep data *sovereignty* atau kedaulatan data menjadi relevan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Data *sovereignty* merujuk pada prinsip data pribadi warga negara harus dikelola, diproses, dan disimpan sesuai dengan hukum nasional, serta di bawah yurisdiksi negara tempat individu tersebut berada¹³. Dalam konteks digital global, di mana banyak layanan teknologi lintas negara, data *sovereignty* menjadi instrumen penting untuk memastikan kedaulatan hukum nasional dalam melindungi warga negaranya dari pengaruh ekstrateritorial korporasi teknologi global. Kedua pendekatan teoritis tersebut memberikan kerangka berpikir normatif bagi negara dalam membentuk hukum perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga hak konstitusional warga negaranya terhadap eksploitasi data yang tidak sah.

B. Sistem *Skoring* Kredit Otomatis dan Penggunaan AI

Sistem *skoring* kredit otomatis merupakan suatu metode evaluasi kelayakan kredit individu yang dilakukan secara digital dan berbasis algoritma. Sistem ini memanfaatkan berbagai sumber data, baik tradisional maupun alternatif (*alternative data*), untuk menilai risiko kredit seseorang. Data yang digunakan meliputi data keuangan, perilaku digital, lokasi geografis, pola konsumsi, hingga interaksi media sosial¹⁴. Dalam praktiknya, sistem ini banyak digunakan oleh perusahaan *financial technology* (*fintech*) yang menyediakan layanan pinjaman online (*peer-to-peer lending*).

¹¹ Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, 2008, hlm. 9–14

¹² United Nations Human Rights Council, “The Right to Privacy in the Digital Age,” A/HRC/RES/34/7, 2017

¹³ Graham Greenleaf, “Data Localization Laws and Policy: The EU Data Protection Regulation’s Impact on International Trade,” *Privacy Laws & Business International Report*, Issue 132, 2014

¹⁴ Karen Yeung, “Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation,” *Regulation & Governance*, Vol. 12, 2018, hlm. 505–523

Teknologi yang digunakan dalam *skoring* kredit otomatis umumnya mencakup kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*). AI dan *machine learning* memungkinkan sistem untuk melakukan analisis pola data besar (*big data*) secara cepat, mengidentifikasi korelasi tersembunyi, serta menyusun profil risiko debitur secara dinamis¹⁵. Meski efisien, pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek transparansi, akuntabilitas, dan potensi bias diskriminatif.

Salah satu tantangan utama dari sistem ini adalah kurangnya keterbukaan (*opacity*) dari model algoritmik yang digunakan. Pengguna tidak diberikan akses untuk memahami bagaimana data mereka diproses, faktor apa saja yang digunakan dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana keberatan dapat diajukan. Hal ini dikenal sebagai fenomena *black box*, di mana keputusan yang sangat penting terhadap individu (seperti kelayakan kredit) tidak dapat ditelusuri proses logikanya oleh subjek data¹⁶. Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam *skoring* kredit berpotensi memperkuat ketimpangan sosial yang ada. Model algoritma dapat menyerap bias dari data pelatihan historis dan mereproduksi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, lokasi, atau status sosial ekonomi¹⁷.

Oleh karena itu, sistem pengambilan keputusan otomatis seperti ini harus diatur secara ketat dalam hukum agar tidak melanggar prinsip keadilan dan non-diskriminasi.

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data dalam UU No. 27 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pemrosesan data pribadi. UU ini memperkenalkan sejumlah prinsip yang menjadi dasar dalam perlindungan data, yang sebagian besar juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, khususnya yang diatur dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa.

Beberapa prinsip penting dalam UU PDP antara lain:

1. Prinsip Transparansi, yang mewajibkan pengendali data untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada subjek data tentang bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan¹⁸.
2. Prinsip Pembatasan Tujuan (*Purpose Limitation*), yang menyatakan bahwa data hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan tertentu yang sah dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang tidak terkait.

¹⁵ Sandra Wachter, Brent Mittelstadt, and Chris Russell, "Why Fairness Cannot Be Automated: Bridging the Gap Between EU Non-Discrimination Law and AI," *Computer Law & Security Review*, Vol. 35, No. 3, 2019

¹⁶ Frank Pasquale, *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, 2015

¹⁷ Barocas, Solon, & Selbst, Andrew D., "Big Data's Disparate Impact," *California Law Review*, Vol. 104, 2016, hlm. 671–732

¹⁸ Pasal 20–22 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

3. Prinsip Minimalisasi Data, yang mendorong agar hanya data yang relevan dan diperlukan saja yang dikumpulkan dan diproses.
4. Prinsip Akurasi, yang mengharuskan data yang dikumpulkan tetap akurat dan diperbarui jika diperlukan.
5. Prinsip Keamanan dan Kerahasiaan, yang mewajibkan pengendali dan prosesor data untuk mengambil langkah-langkah teknis dan organisasi guna melindungi data dari akses, perubahan, atau penghapusan yang tidak sah.
6. Prinsip Akuntabilitas, yang memberikan tanggung jawab hukum kepada pengendali data untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara efektif.

Dalam konteks *skoring* kredit otomatis, prinsip-prinsip ini menjadi krusial karena keputusan yang dihasilkan dari sistem ini berdampak langsung pada hak individu. Misalnya, tanpa prinsip transparansi dan hak akses terhadap hasil skoring, subjek data tidak dapat mengoreksi ketidakakuratan atau bias yang terjadi.

D. Perbandingan Singkat dengan GDPR

UU PDP Indonesia memiliki banyak kemiripan dengan GDPR, terutama dalam aspek prinsip-prinsip dasar perlindungan data. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting yang perlu dicermati, khususnya mengenai pengambilan keputusan otomatis (*automated decision-making*).

GDPR secara eksplisit memberikan hak kepada subjek data untuk tidak tunduk pada keputusan yang semata-mata diambil secara otomatis, termasuk profilisasi, yang memiliki konsekuensi hukum atau signifikan bagi individu (Pasal 22 GDPR). Subjek data memiliki hak untuk memperoleh penjelasan logis dari proses otomatisasi tersebut dan dapat menolak keputusan jika dirasa tidak adil¹⁹.

Sementara itu, UU PDP Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai larangan atau pembatasan terhadap pengambilan keputusan otomatis. UU PDP hanya mengakui hak subjek data untuk memperoleh akses dan memperbaiki data pribadi mereka. Kekosongan ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika sistem skoring kredit yang digunakan oleh *fintech* bekerja secara penuh otomatis tanpa intervensi manusia.

Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara penyedia layanan dan pengguna. Tanpa regulasi yang tegas, sistem algoritmik dapat digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum dan memperkuat praktik eksploitatif terhadap data pribadi.

Dalam hal ini GDPR memberikan batasan lebih tegas atas keputusan otomatis yang bersifat final dan berdampak signifikan. Sedangkan UU PDP tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa subjek data berhak mendapatkan penjelasan tentang logika atau

¹⁹ Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Article 22

mekanisme algoritma dalam sistem *automated decision-making*. Akibatnya pelaku data di Indonesia belum terjamin untuk memahami bagaimana skor kreditnya ditentukan, atau apa alasan sistem menolak pinjamannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam sistem *skoring* kredit otomatis oleh perusahaan *financial technology (fintech)*. Pendekatan ini menekankan pada analisis terhadap norma hukum tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang berkembang di literatur akademik.

1. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis pendekatan hukum, yaitu:
 - Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan data pribadi dan regulasi *fintech* di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara praktik *skoring* kredit otomatis oleh perusahaan *fintech* dengan norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti hak atas privasi, pengambilan keputusan otomatis (*automated decision-making*), prinsip kehati-hatian dalam pemrosesan data, serta konsep perlindungan hukum bagi subjek data. Pendekatan ini berguna untuk menguraikan kerangka pemikiran yang mendasari perlunya perlindungan hukum terhadap individu dalam era digital, khususnya dalam praktik *skoring* kredit berbasis kecerdasan buatan.
2. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - Bahan hukum primer, yang meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - Peraturan Bank Indonesia dan peraturan sektor lain yang relevan dalam konteks layanan *fintech* dan data keuangan.
 - Bahan hukum sekunder, yang meliputi: yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau komentar terhadap bahan hukum primer, termasuk:
 - Literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas isu perlindungan data pribadi dan sistem *skoring* kredit;

- Artikel hukum dari pakar atau lembaga penelitian yang berfokus pada perkembangan hukum teknologi informasi dan hak privasi;
- Kebijakan privasi (*privacy policy*) dari beberapa platform fintech di Indonesia seperti Kredivo, Akulaku, dan platform lain yang memanfaatkan sistem skoring kredit otomatis.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi norma hukum yang berlaku serta keterkaitannya dengan praktik yang ada di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan data pribadi dalam konteks sistem skoring kredit otomatis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam *Skoring* Kredit Otomatis

Praktik skoring kredit otomatis merupakan bagian dari pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara otomatis menggunakan algoritma dan teknologi kecerdasan buatan. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pemrosesan data pribadi secara otomatis (*automated processing*) mencakup tindakan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data pribadi tanpa keterlibatan manusia secara langsung dalam pengambilan keputusan akhir. Sementara itu, profilisasi (*profiling*) didefinisikan sebagai bentuk pemrosesan otomatis data pribadi yang digunakan untuk mengevaluasi aspek pribadi seseorang, seperti preferensi, perilaku, dan kondisi ekonomi. Dalam konteks keuangan, data pribadi yang diproses oleh *platform financial technology (fintech)* meliputi informasi dasar seperti nama, alamat, nomor identitas, serta informasi sensitif seperti riwayat transaksi, pengeluaran rutin, dan lokasi geografis. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PDP, data keuangan termasuk dalam kategori data pribadi sensitif, yang pemrosesannya memerlukan persetujuan eksplisit dari subjek data dan harus dilakukan dengan perlindungan tambahan.

Fintech, dalam hal ini berperan sebagai pengendali data pribadi, memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pemrosesan data dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data. Peran Data Pribadi dalam Skoring kredit otomatis sangat tergantung pada data pribadi yang dikumpulkan, diproses, dan dianalisis. Jenis data yang sering digunakan antara lain data identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor telepon, data keuangan mutasi rekening dan transaksi digital, riwayat peminjaman dan pembayaran. Dengan kata lain, data pribadi menjadi inti dari proses pengambilan keputusan kredit otomatis. Maka, pengaturan perlindungan data sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan, diskriminasi, dan pelanggaran hak konsumen. Tanggung jawab hukum Perusahaan fintech itu sendiri meliputi kewajiban untuk menjamin akurasi data, memberikan informasi secara transparan, menjamin keamanan sistem, serta menyediakan mekanisme

bagi subjek data untuk mengakses, mengoreksi, atau menghapus data mereka. Apabila terjadi pelanggaran, *fintech* dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 57–60 UU PDP.

Oleh karena itu, pemrosesan data secara otomatis oleh *fintech* melalui sistem *skoring* kredit bukan hanya persoalan efisiensi teknis, tetapi juga merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi langsung terhadap hak privasi individu. Tindakan ini harus tunduk pada prinsip transparansi, persetujuan sah, akuntabilitas, dan hak atas penjelasan bagi subjek data.

B. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam *Skoring* Kredit Otomatis

Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan *fintech* yang beroperasi di Indonesia telah mengimplementasikan sistem *skoring* kredit otomatis, antara lain Kredivo, Kredit Pintar, Akulaku, dan Shopee PayLater. Penelusuran terhadap kebijakan privasi yang dipublikasikan di situs resmi atau aplikasi masing-masing menunjukkan adanya upaya untuk menjelaskan jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, serta dasar hukum pemrosesan. Sebagai contoh, kebijakan privasi Kredivo menyatakan bahwa mereka mengumpulkan data pribadi dan data transaksi pengguna, termasuk informasi dari perangkat pengguna seperti lokasi, kontak, dan riwayat telepon, untuk keperluan evaluasi risiko kredit²⁰. Kredit Pintar dan Shopee PayLater juga memiliki struktur serupa dalam kebijakan privasinya, yang menyebutkan pemrosesan data untuk penilaian kelayakan pinjaman dan pencegahan penipuan²¹.

Namun, pertanyaan utama dalam konteks perlindungan hukum adalah apakah pengguna diberikan hak untuk menolak keputusan yang sepenuhnya otomatis. Berdasarkan penelusuran, hampir tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam kebijakan privasi *fintech* yang memberikan hak tersebut. Pengguna tidak memiliki akses untuk mengajukan keberatan atas hasil *skoring* kredit atau meminta evaluasi ulang secara manual. Ini bertentangan dengan prinsip yang dikenal dalam rezim GDPR (*General Data Protection Regulation*) Pasal 22, yang memberikan hak kepada subjek data untuk menolak keputusan otomatis yang berdampak signifikan secara hukum²².

Selanjutnya, aspek transparansi dan pembatasan tujuan juga patut menjadi perhatian. Meskipun secara umum *fintech* mencantumkan bahwa data digunakan untuk evaluasi risiko kredit, formulasi tersebut masih sangat umum dan tidak mencakup seluruh rentang penggunaan, termasuk potensi penggunaan data untuk analisis pasar, penawaran produk, atau bahkan dijual kepada pihak ketiga. UU PDP menuntut adanya kejelasan tujuan serta batasan yang ketat terhadap penggunaan data di luar tujuan awal pengumpulan. Oleh karena itu, formulasi dalam kebijakan privasi harus mencerminkan

²⁰ Kredivo Privacy Policy, diakses melalui <https://www.kredivo.id/privacy> pada 15 Mei 2025

²¹ Kredit Pintar Privacy Policy dan Shopee PayLater Privacy Policy, masing-masing diakses pada 15 Mei 2025

²² Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Article 22

ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU PDP mengenai kejelasan tujuan dan persetujuan spesifik²³.

C. Evaluasi Kesesuaian Praktik dengan UU PDP

Secara normatif, UU PDP telah memuat sejumlah prinsip dasar perlindungan data pribadi yang relevan dalam konteks *skoring* kredit otomatis. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi, akurasi, pembatasan tujuan, keamanan data, serta penghormatan atas hak subjek data. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih ditemukan titik-titik lemah dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut oleh *fintech* di Indonesia.

Pertama, prinsip transparansi belum sepenuhnya dijalankan. Informasi yang diberikan kepada pengguna sering kali bersifat umum dan tidak mencakup penjelasan detail mengenai metode algoritmik yang digunakan, bobot variabel penilaian, serta kemungkinan adanya intervensi manusia dalam keputusan akhir.

Padahal, UU PDP mengharuskan adanya pemberitahuan yang memadai, termasuk informasi tentang sumber data, pihak yang menerima data, dan konsekuensi dari pemrosesan²⁴.

Kedua, tidak terdapat mekanisme keberatan dan pengaduan yang efektif bagi pengguna terhadap hasil *skoring* kredit yang dianggap merugikan. Padahal, Pasal 5 dan Pasal 33 UU PDP menjamin hak subjek data untuk mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data, terutama dalam konteks keputusan yang berdampak hukum. Ketidakhadiran mekanisme ini mengindikasikan lemahnya implementasi prinsip akuntabilitas oleh pengendali data.

Ketiga, aspek keamanan data juga masih menjadi titik rawan. Banyak *fintech* yang belum sepenuhnya menjelaskan standar keamanan teknis dan organisasi yang mereka gunakan untuk mencegah kebocoran data. Dalam beberapa kasus, telah ditemukan adanya kebocoran data pengguna layanan pinjaman online, termasuk informasi sensitif seperti KTP dan nomor rekening²⁵. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keamanan data yang diatur dalam Pasal 39–42 UU PDP.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap praktik *fintech* di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip UU PDP masih bersifat formalistik dan belum menyentuh substansi perlindungan hukum yang komprehensif bagi subjek data dikarenakan kepatuhan terbatas pada dokumentasi: Fintech mencantumkan kebijakan perlindungan data hanya sebagai syarat formal tanpa implementasi teknis yang memadai. Persetujuan (*consent*) cenderung bersifat "paksa": Pengguna sering kali hanya diberi pilihan "setuju" untuk dapat melanjutkan penggunaan layanan, tanpa penjelasan rinci mengenai jenis data yang dikumpulkan dan cara pemrosesannya. Tidak ada transparansi algoritmik: Dalam praktik *skoring* kredit otomatis, pengguna tidak mendapatkan

²³ UU PDP, Pasal 20 dan 21

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ CNN Indonesia, "Data Pengguna Pinjol Bocor, Kominfo Minta Klarifikasi," 20 November 2021

penjelasan tentang bagaimana sistem menilai kelayakan mereka. Diperlukan langkah-langkah konkret, baik dari regulator maupun pelaku usaha, untuk memperkuat mekanisme pengawasan, penyuluhan kepada pengguna, dan pengembangan kebijakan privasi yang lebih akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan fondasi hukum yang kokoh dalam menjamin hak atas privasi warga negara di era digital, termasuk dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) oleh perusahaan *financial technology (fintech)*. Dalam hal ini, UU PDP memuat prinsip-prinsip fundamental yang bersifat universal, seperti transparansi, akuntabilitas, pembatasan tujuan, keakuratan data, serta hak akses dan keberatan dari subjek data.

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pemrosesan data oleh *fintech*, khususnya melalui sistem *scoring* kredit otomatis, masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam UU PDP dengan praktik aktual di lapangan. Beberapa titik lemah utama meliputi:

1. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan otomatis dan metode profilisasi yang digunakan oleh sistem *fintech*;
2. Tidak adanya penjelasan eksplisit dalam kebijakan privasi terkait hak subjek data untuk menolak keputusan otomatis atau meminta intervensi manusia;
3. Minimnya informasi terkait dasar hukum pemrosesan data, keamanan teknis, dan pembatasan tujuan penggunaan data;
4. Ketiadaan mekanisme efektif bagi pengguna untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pengaduan atas dampak keputusan sistem *scoring* kredit terhadap hak-hak mereka.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaturan normatif telah cukup memadai, namun penerapannya di tingkat teknis dan kelembagaan masih belum optimal, terutama dalam menjamin perlindungan hukum substantif terhadap individu sebagai subjek data dalam ekosistem digital

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan rekomendasi berikut yang ditujukan kepada kalangan akademik dan praktisi hukum maupun industri *fintech*:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti
 - Perlu dilakukan riset lanjutan secara *interdisipliner* terkait regulasi AI, *automated decision-making*, dan perlindungan data pribadi.

- Akademisi didorong untuk mengevaluasi implementasi UU PDP dalam praktik *fintech* guna menghasilkan masukan kebijakan yang berbasis bukti.
 - Peran aktif dalam forum kebijakan sangat penting untuk menjembatani norma hukum dan tantangan teknologi.
2. Bagi Praktisi Hukum dan Industri *Fintech*
- *Fintech* perlu menerapkan prinsip *privacy by design*, transparansi pemrosesan data, dan dokumentasi akuntabel atas penggunaan AI.
 - Penyusunan kebijakan privasi harus jelas menyebutkan keberadaan keputusan otomatis dan hak subjek data atas keberatan.
 - Praktisi hukum harus memastikan perusahaan patuh terhadap UU PDP, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan evaluasi risiko secara berkala.

Dengan kolaborasi yang baik antara dunia akademik dan pelaku industri, perlindungan data pribadi dalam ekosistem *fintech* Indonesia dapat diperkuat secara substantif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembayaran.
Syahrul, Muhammad. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
Wahyuni, Desi. “Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech dalam Perlindungan Data Konsumen.” *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 4, No. 2 (2022): 120–137.
Putra, Raditya. “Perbandingan GDPR dan UU PDP dalam Mengatur Profiling oleh Fintech.” *Indonesian Journal of Law and Digital Society*, Vol. 1, No. 1 (2023): 45–61.
Simanjuntak, Fransiska. *Hukum Perlindungan Konsumen Digital*. Yogyakarta: Genta, 2022.
Rahmah, Alia. “Profiling dan Automated Decision-Making dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1 (2023): 33–49.
Kredivo. “Kebijakan Privasi.” Diakses 10 Mei 2025. <https://www.kredivo.id/privacy>
Kredit Pintar. “Kebijakan Privasi Pengguna.” Diakses 15 Mei 2025. <https://www.kreditpintar.com/privacy>

Shopee PayLater. “Kebijakan Privasi.” Diakses 15 Mei 2025.
<https://shopee.co.id/m/privacy> European Union. General Data Protection
Regulation (GDPR). <https://gdpr.eu>